



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 070/K. 156/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KELITBANGAN KAJIAN *FOOD ESTATE*
DALAM RANGKA Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur, perlu dilakukan kajian terkait *Food Estate*;
- b. bahwa penelitian yang dilakukan dilaksanakan oleh Tim Peneliti dalam upaya menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan pembangunan daerah serta masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kelitbangan Kajian *Food Estate* dalam rangka mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 4590/UN17/KS/2020 Tanggal 30 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kelitbangan Kajian *Food Estate* dalam rangka mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyatukan persepsi dari para Tim Pelaksana Kelitbangan untuk menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan daerah dan masyarakat;

- c. memberikan masukan dan saran serta solusi dari hasil penelitian kepada Gubernur untuk mengambil kebijakan pembangunan daerah; dan
- d. mengidentifikasi lokus pembangunan *food estate* ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur dan Kawasan Centra Pengembangan Pertanian.

- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-perundang dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 4 Maret 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda di Samarinda;
5. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
6. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 070/K. 156/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KELITBANGAN KAJIAN *FOOD
ESTATE* DALAM RANGKA Mendukung
Pembangunan Ibu Kota Negara
Baru di Provinsi Kalimantan Timur

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA KELITBANGAN KAJIAN *FOOD ESTATE*
DALAM RANGKA Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru
di Provinsi Kalimantan Timur

- Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Donny Donantho, SP.,M.Sc (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda)
- Wakil Ketua : Eka Nor Santi, SP.,MP (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dari unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dr. Ari Sasmoko Adi, ST.,MT (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
3. Bramantyo Adi Nugroho, SE.,M.Ec.Dev (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
4. Puput Wahyu Budiman, ST.,M.URP (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
5. Dr. Mardiany, S.Hut.,M.Si (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

6. Unsur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
7. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser
10. Ahmad Mustaqim, SP (Laboran Laboratorium Kartografi dan Geografi Informasi Sistem Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda)
11. Aulia Febriani Putri, S.I.Kom (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
12. M. Alif Muhfi, ST (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

Sekretariat

- Ketua : Kepala Sub Bagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Anggota : 1. Azwar (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
2. Dwi Ayu Anggraini (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
3. Eka Syachtiawati, S.Hut, M.Si (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
4. M. Rizki Maulidani, S.Pd (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
5. Munadi (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
6. Sumanto, SP (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
7. Hersom Hardianto S.Kom (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007